

**POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN MADIUN**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh

MAUNA IKA WULANDARI

40011118060038

PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR

NAMA : MAUNA IKA WULANDARI
NIM : 40011118060038
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PAJAK K.BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN


Semarang. 18 Juni 2021

Pembimbing I



Drs. Dul Muid, M.Si., Akt.
NIP. 196505131994031002

Pembimbing II



Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.
NIP. H.7. 198709252019111001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan judul “ Potensi Penerimaan Pajak Reklame Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Kabupaten Madiun ” ini dengan baik.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Diploma III pada Program Studi Administrasi Pajak Fakultas Sekolah Vokasi PSDKU Batang Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun selama 3 (tiga) bulan yang menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir, penulis juga banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa bimbingan, petunjuk maupun saran, keterangan-keterangan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya.
2. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir.
3. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku Ketua Lembaga Pengelola PSDKU Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E. M.Si., Akt selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan PSDKU Universitas Diponegoro K. Batang.
6. Bapak Ropinov Saputro, S.E., M.M., S.E., selaku Dosen Wali.
7. Bapak Drs. Dul Muid, M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Bapak Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M selaku Dosen CO Pembimbing yang selalu membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir.

9. Ibu Siska Adiningdyah KA, SE., M.Si. selaku Pembimbing Lapangan yang membantu dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
10. Bapak dan Ibu serta pegawai dan staff yang berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun yang membantu untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
11. Bapak dan Ibu dosen PSDKU Batang yang telah mendidik dan memberi banyak ilmu bagi penulis.
12. Teman-teman yang telah senantiasa memberi support agar tetap semangat dan membantu dalam mengerjakan Tugas Akhir.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, besar harapan penyusun bahwa hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat baik oleh pihak masyarakat, mahasiswa dan terlebih lagi bagi penyusun untuk menulis.

Madiun, 18 Juni 2021



MAUNA IKA WULANDARI
NIM. 40011118060038

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penulisan	1
1.2. Ruang Lingkup	2
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan	3
1.4. Cara Pengumpulan Data	5
1.5. Sistematis Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN	
2.1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.....	7
2.2. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.....	8
2.3. Lokasi dan Wilayah Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.....	9
2.4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun	9
2.5. Susunan Kepegawaian dan Tugas Masing-Masing	10
2.5.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan.....	11
2.5.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris	12
2.5.3. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	12
2.5.4. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan	13
2.5.5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Penetapan.....	13
2.5.6. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	14
2.5.7. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan.....	15
2.5.8. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi	16
2.5.9. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembukuan dan Penagihan	17
2.5.10. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	18
2.5.11. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penagihan.....	19
2.5.12. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Keberatan dan Verifikasi	20

2.5.13. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis.....	21
2.5.14. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional	21
2.6. Logo Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun	21
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN KABUPATEN MADIUN	
3.1. Tinjauan Teori Pajak Reklame	23
3.1.1. Pengertian Teori Pajak Reklame	23
3.1.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame	23
3.1.3. Obyek Pajak Reklame	24
3.1.4. Bukan Objek Pajak Reklame	25
3.1.5. Subjek dan Wajib Pajak Reklame.....	25
3.1.6. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak	25
3.1.7. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak.....	26
3.1.8. Lokasi Penyelenggaraan/Pemasangan	27
3.1.9. Larangan Penyelenggaraan Reklame.....	28
3.1.10. Penetapan Pajak	28
3.2. Tinjauan Praktik	33
3.2.1. Nilai Sewa Pajak Reklame.....	30
3.2.2. Tata Cara Pembayaran Penagihan	33
3.2.3. Perizinan Penyelenggaraan Reklame.....	37
3.2.4. Mekanisme Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame	42
3.2.5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	43
3.3. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Untuk Optimalisasi Pajak Reklame dan Upaya Optimalisasi Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.....	47
3.3.1. Hambatan-Hambatan Yang dihadapi Untuk Optimalisasi Pajak Reklame	47
3.3.2. Upaya Optimalisasi Pajak Reklame Di Kabupaten Madiun	48
3.4. Perbedaan Teori dan Praktik.....	49
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Penghitungan pajak reklame Di kabupaten madiun	30
Tabel 3.2 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun	43
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Madiun	43
Tabel 3.4 Pertumbuhan Kenaikan Pajak Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020	43
Tabel 3.5 Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020	44
Tabel 3.6 Rasio Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020	44
Tabel 3.7 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020	49
Tabel 3.8 Perbedaan Teori dan Praktik.....	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.....	10
Gambar 2.2 Logo Kabupaten Madiun	21
Gambar 3.1 Flowchart Pembayaran Pajak Reklame	34
Gambar 3.2 Flowchart Penagihan Pajak Reklame	36
Gambar 3.3 Flowchart Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame	40
Gambar 3.4 Rasio Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame	45
Gambar 3.5 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD dan Pajak Daerah.....	46
Gambar 3.6 Penertipan reklame yang illegal	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pajak di Indonesia menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan sehingga tengah giat-giatnya menjalankan pembangunan di segala bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, social, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan. Tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan pembangunan dapat berlangsung dengan lancar jika pemerintah memiliki sumber-sumber dana untuk membiayainya. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting adalah pajak. Di Indonesia Pajak Merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan oleh karena itu pajak perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Pada era otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah dalam urusan keuangan daerah. Pemberian hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, salah satu pajak yang memiliki peran penting di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Madiun adalah Pajak Reklame yang pendapatannya lebih tinggi dibandingkan pajak daerah lainnya, tetapi saat ini Indonesia tengah mengalami dampak dari Pandemi Covid-19. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan system pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru. Dimana resiko penularannya sangat tinggi dan cepat sehingga pemerintah setempat memberlakukan untuk jaga jarak, memakai masker saat keluar rumah, dan yang paling utama kegiatan kerja dilakukan secara terbatas atau dirumah saja sehingga pendapatan daerah mengalami penurunan dikarenakan banyaknya peraturan dari daerah setempat yang memberlakukan untuk menutup berbagai pungutan daerah yang dapat memicu penyebaran virus covid-19

Berdasarkan uraian diatas penulis berniat melakukan penelitian mengenai penerimaan dari pajak reklame pada pendapatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun pada masa pandemic covid-19 ke dalam tugas akhir yang berjudul “ **Potensi Penerimaan Pajak Reklame Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Kabupaten Madiun**” penulis memilih Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun sebagai tempat penelitian penulis dikarenakan instansi tersebut merupakan instansi pemerintah yang memungut pajak daerah yang merupakan pendapatan asli daerah.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk mempermudah penulisan laporan tugas akhir ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan tugas akhir ini, yaitu :

1. Pengertian Pajak Reklame
2. Tarif Pajak Reklame, Dasar Pengenaan dan Pokok Pajak Terutang dan Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame
3. Tata Cara, Larangan dan Perizinan Penyelenggaraan Reklame

4. Masa Berlakunya Izin Reklame
5. Lokasi Penyelenggaraan dan Larangan Pendirian
6. Penetapan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
7. Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame Pada Masa Pandemic Covid-19 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
8. Perhitungan Sewa Reklame
9. Pertumbuhan, Penerimaan, Kontribusi Pajak Reklame Bagi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
10. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Upaya Optimalisasi Pajak Daerah
11. Upaya Yang Dilakukan Untuk Optimalisasi Pajak Daerah

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada ruang lingkup diatas, maka tujuan penulisan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui gambaran umum Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
2. Mengetahui Subjek dan Objek Pajak Reklame
3. Mengetahui Dasar Hukum Pajak Reklame
4. Untuk Mengetahui Peran Penting Dari Pajak Reklame Untuk Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
5. Untuk Dapat Membandingkan Efektivitas, Penerimaan dan Pertumbuhan Pajak Reklame Untuk Pendapatan Asli Daerah
6. Untuk Mengetahui Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame
7. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dan Bagaimana Cara Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Pada Badan Pendapatan Kabupaten Madiun

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a) Menambah pengetahuan penulis di bidang perpajakan khususnya tentang Pajak Reklame dan memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai sarana penerapan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya
 - b) Untuk meningkatkan wawasan serta menambah pengetahuan tentang dunia kerja dan melatih kemampuan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja
 - c) Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi jurusan Diploma Tiga Administrasi Pajak Kampus Batang Program Studi di Luar Kampus Utama Sekolah Vokasi
2. Bagi Perusahaan atau Instansi
 - a) Membina hubungan kerja sama yang baik antara Universitas Diponegoro Semarang khususnya Sekolah Vokasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
 - b) Mendukung program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
3. Bagi Perguruan Tinggi
 - a) Meningkatkan hubungan kerja sama antara pihak Universitas Diponegoro Semarang dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
 - b) Memberi bukti nyata atas disiplin ilmu yang diterapkan selama di bangku perkuliahan
 - c) Dapat menambah kepustakaan terutama di bidang perpajakan dan menjadi referensi untuk penelitian dalam topik yang sama

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Data merupakan keterangan atau pernyataan yang benar dan sesuai dengan fakta. Data yang akan digunakan penulis untuk penelitian ini adalah :

1. Data Sekunder

Menurut Santoso dan Hamdani (2007:12), data sekunder adalah data eksternal dalam berbagai bentuk yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya dan berasal dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis. Data tersebut dapat diperoleh melalui studi pustaka dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah arsip dan dokumen yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data penulisan yang diharapkan, baik berupa data primer atau data sekunder sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan laporan ini adalah dengan cara :

1. Wawancara atau Interview

Yaitu suatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden melalui daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis untuk memperoleh data tentang pajak reklame. Wawancara ini dilakukan terhadap petugas pendataan

2. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel dan browsing internet. Pengumpulan data dengan memanfaatkan daftar pustaka ini adalah agar dapat lebih mendukung objek suatu penelitian dengan melakukan perbandingan teori-teori yang sudah ada dengan praktek yang ada di lokasi sumber data. Referensi yang digunakan adalah

Peraturan Bupati Madiun Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2011, dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2020

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan laporan tugas akhir ini maka akan dibentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Berisi tentang sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, logo Kabupaten Madiun dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

BAB III : Pembahasan

Berisi tentang teori dan praktik tentang pajak reklame. Menguraikan tentang pajak reklame secara umum, tata cara perhitungan pajak reklame, menguraikan efektifitas, klasifikasi jalan sebagai titik-titik strategis, melakukan perhitungan nilai sewa reklame, penerimaan, dan laju pertumbuhan pajak reklame, hambatan-hambatan yang dihadapi badan pendapatan daerah kabupaten madiun, upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pajak reklame

BAB IV : Berisi tentang kesimpulan dari bab III dan saran penulis

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

2.1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun pertama kali dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 003.2/12/SK/1976 Tanggal 1 April 1976 dengan istilah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah merupakan seksi yang tergabung dalam Sub Direktorat Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun.

Pada tahun 1979 Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah mengalami perubahan nama dan ditetapkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun. Pada Tahun 1991 dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 2 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun. Selanjutnya pada tahun 2000 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pada tahun 2000 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan. Pada tahun 2008 sebagai tindak lanjut dari dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Pendapatan di merger dengan Kantor Pengelola Keuangan dengan nama Dinas Pendapatan dan Pengelola

Keuangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

Sejak tahun 2012 dalam rangka persiapan Pendaerahan PBB-P2, Dinas Pendapatan berdiri sendiri dengan nama Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011. Pada tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Pendapatan berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

2.2. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

1. Visi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun memegang teguh visi Kabupaten Madiun yaitu “ Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak “. Sebagai instansi pemerintah yang bergerak di bidang penetapan dan pemungutan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun ingin menjadi instansi yang aman dan nyaman untuk masyarakat dalam pelayanan publik terutama yang berhubungan dengan pendapatan daerah menjadi instansi yang mandiri dalam pelayanan publik. Dalam skala lebih luas, Badan Pendapatan Daerah.

2. Misi

- a. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun
- b. Mewujudkan aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri, dan pariwisata yang berkelanjutan
- d. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan


- e. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulai dengan meningkatkan kehidupan, beragama, menguatkan budaya, dan mengedepankan kearifan

2.3. Lokasi dan Wilayah Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun beralamat di Jl. Alun-alun Timur No. 3 Caruban, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Wilayah Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun meliputi Kecamatan Dagangan, Kecamatan Geger, Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Saradan, Kecamatan Mejayan, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Balerejo, Kecamatan Madiun, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Wungu, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Gemarang, Kecamatan Kare, Kecamatan Sawahan.

2.4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang dipakai oleh tiap-tiap anggota organisasi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun menggunakan struktur organisasi agar menciptakan suatu perusahaan berjalan lancar jika dilakukan pengorganisasian yang baik dalam mengelola perusahaannya, sehingga dapat ditentukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dari masing masing bagian sehingga dapat menjadi pelayanan publik yang memadai dan membantu masyarakat



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
Sumber : Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016

2.5. Susunan Kepegawaian dan Tugas Masing-Masing

Berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Provinsi Jawa Timur Salinan Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, perlu mengatur Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dalam Peraturan Bupati.

Setiap Bidang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun memiliki peran, tugas, dan fungsi masing masing agar memudahkan tugas yang diberikan, setiap perannya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun memiliki tingkatan jabatannya untuk menjalankan perannya menjadi sebagai pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan pelayanan publik yang bermutu untuk menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah.

2.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan

Kepala Badan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun merupakan pimpinan yang bertanggung jawab kepada Bupati untuk membantu tugas bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berikut merupakan Tugas Pokok Kepala Badan Pendapatan Daerah :

- a. Memimpin pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Keuangan Sub Urusan Pendapatan Daerah
- b. Memimpin pelaksanaan administrasi di Bidang Keuangan Sub Urusan Pendapatan Daerah
- c. Memimpin pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan Laporan Pelaksanaan di Bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah
- d. Memimpin pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah.

2.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan, Berikut adalah Tugas dan Fungsi Sekretaris :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat
- b. Melakukan Koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- c. Melakukan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
- d. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan
- h. Melakukan pengelolaan kearsipan
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretaris, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi; dan
- c. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pendapatan

2.5.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, Melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumusan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup badan. Berikut adalah tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan
- c. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset

- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2.5.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan memiliki tugas untuk melakukan Penyusunan program dan laporan, memproses kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan Badan. Berikut adalah tugas dan fungsi bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada sub bagian keuangan, penyusunan program dan laporan
- b. Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Badan
- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan
- d. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai
- e. Melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Badan
- f. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang undangan
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan, dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

2.5.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Penetapan

Bidang Pengembangan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan, penetapan dan pengolahan data serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Pengembangan dan Penetapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Bidang Pengembangan dan Penetapan
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengembangan dan penetapan
- c. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah
- d. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pendataan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah
- e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penilaian , pengolahan data dan informasi pendapatan daerah
- f. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Non PBB P2 dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD)
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan dan Penetapan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

2.5.6 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan wewenang menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah. Tugas lain dari Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah adalah :

- a. Melaksanakan pembinaan dibidang intensifikasi pendapatan daerah
- b. menyiapkan data dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta dibidang perpajakan, retribusi dan lain-lain PAD yang sah
- c. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- d. melaksanakan identifikasi, analisa dan asistensi potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta pendapatan daerah

- e. melaksanakan evaluasi laporan pendapatan Daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah
- f. melaksanakan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.5.7 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan memiliki tugas dan wewenang menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah. Tugas lain dari Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan adalah :

- a. Melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- b. Memproses penerbitan SK NJOP;
- c. Merencanakan dan melaksanakan tahapan pencetakan massal SPPT PBB-P2
- d. Melaksanakan pendistribusian SPPT dan DHKP secara massal
- e. Melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB)
- f. Membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD
- g. Melaksanakan pendataan terhadap subyek dan obyek pajak daerah

- h. Menerima kembali dan mengolah formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi wajib pajak
- i. Memberikan NOP dan penentuan ZNT serta memproses pelayanan atas obyek pajak baru sebagai akibat adanya pendaftaran obyek pajak baru
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.5.8 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi

Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi mempunyai tugas dan wewenang menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penilaian, pengolah data dan informasi. Tugas lain dari Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi adalah :

- a. Memproses permohonan/pengajuan wajib pajak atas pembetulan, pembatalan obyek dan/atau subyek pajak daerah, pengurangan, keberatan, obyek pajak baru, mutasi/pecah/gabung obyek dan subyek pajak, sekaligus memeriksa kelengkapan persyaratan berkas atas surat pengajuan wajib pajak yang benar dan lengkap
- b. Melaksanakan pelayanan pengaduan di bidang pajak daerah
- c. Melaksanakan penilaian individu/massal atas obyek pajak
- d. Mengolah dan melakukan entry data pembatalan, permohonan salinan SPPT dan pembetulan PBB P-2
- e. melaksanakan update data subyek/obyek pajak terkait pelayanan mutasi/pecah/gabung, pengurangan dan keberatan
- f. melaksanakan pendistribusian hasil pelayanan kepada wajib pajak
- g. melaksanakan pengarsipan atas berkas hasil pelayanan

- h. melakukan pemeliharaan basis data dan sistem pajak daerah dan retribusi daerah
- i. memproses data perolehan obyek pajak BPHTB dan mendistribusikan SSPD BPHTB;
- j. melakukan pemutakhiran data Pajak Daerah;
- k. melakukan pemutakhiran data sesuai SPPT/SPOP/ informasi dari wajib pajak dan mutasi pemecahan/penggabungan obyek pajak;
- l. memberikan NOP dan penentuan ZNT serta memproses pelayanan atas obyek pajak baru sebagai akibat adanya pendaftaran obyek pajak baru;
- m. menatausahakan dan menyimpan master peta blok dan peta ZNT;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya

2.5.9 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembukuan dan Penagihan

Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembukuan, penagihan dan verifikasi serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Pembukuan dan Penagihan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Bidang Pembukuan dan Penagihan
- b. Merumuskan kebijakan teknis pembukuan dan penagihan pendapatan daerah
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
- d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penagihan pada pendapatan daerah

- e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi keberatan dan verifikasi pada pendapatan daerah
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pembukuan dan Penagihan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

2.5.10 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas dan wewenang menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah. Tugas lain dari Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan adalah :

- a. Menyiapkan bahan perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
- b. Melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah
- c. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. Melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi
- e. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah termasuk laporan PBB (mingguan dan bulanan) serta BPHTB (bulanan)
- f. Menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB;
- g. Melakukan pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah
- h. Menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi

Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB)

- i. Menyiapkan bahan persediaan benda berharga
- j. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan benda berharga secara periodic
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.5.11 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan Memiliki tugas dan wewenang menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Penagihan serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Tugas lain dari Sub Bidang Penagihan adalah :

- a. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan
- b. Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya sebelum dan sesudah melampaui batas waktu jatuh tempo
- c. Memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- d. melaksanakan koordinasi pemungutan Pendapatan Daerah termasuk pemungutan PBB-P2;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penagihan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.5.12 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Keberatan dan Verifikasi

Sub Bidang Keberatan dan Verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Keberatan Dan Verifikasi serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keberatan dan verifikasi pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Tugas lain dari Sub Bidang Keberatan dan Verifikasi adalah :

- a. Memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- b. Memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- c. Melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN);
- d. Memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
- e. Memproses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. Mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- g. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah;
- h. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2;
- i. Melakukan perhitungan tunggakan pajak daerah termasuk tunggakan PBB P-2 dan retribusi daerah
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Keberatan Dan Verifikasi; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.5.13 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis

- a. UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan
- b. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- c. Pelaksanaan tugas Badan Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya, dan
- d. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional

2.5.14 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok. Tugas dari kelompok Jabatan Fungsional tergantung dari bidang keahliannya.
- b. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6. Logo Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun memiliki logo, seperti dibawah ini :



Gambar 2.2 Logo Kabuapten Madiun

Logo diatas memiliki makna dan arti sebagai berikut :

Arti Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Madiun

1. Bentuk keseluruhan merupakan perisai, yang melambangkan pertahanan,
2. Bintang bersudut lima, melambangkan Pancasila,
3. Pohon beringin, melambangkan kesentausaan dan kehidupan.
4. Keris yang merupakan pusaka nenek moyang, melambangkan kebudayaan,
5. Sayap, melambangkan kekuatan semangat mencapai cita-cita,
6. Padi dan Kapas, melambangkan kemakmuran rakyat.

Arti Warna Lambang Daerah Kabupaten Madiun

1. Hitam merupakan warna dasar yang melambangkan keabadian,
2. Kuning/warna emas pada sayap, padi, pinggiran, pita dan bintang melambangkan keluhuran,
3. Hijau pada Beringin, Daun Kapas dan Padi melambangkan penghargaan,
4. Putih pada Pita dan Kapas melambangkan kesucian,
5. Merah pada Pangkal Sayap melambangkan keberanian.

BAB III

**TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK POTENSI PENERIMAAN PAJAK
REKLAME PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN
PENDAPATAN KABUPATEN MADIUN**

3.1 Tinjauan Teori Pajak Reklame

3.1.1 Pengertian Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Pengeanaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum oprasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Keberadaan Pajak Reklame sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

3.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame.
5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

3.1.3 Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Berikut adalah objek pajak reklame yang telah ditetapkan :

1. Reklame Papan/Billboard
2. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Electronic Display (LED)
3. Reklame Kain
4. Reklame Selebaran
5. Reklame Berjalan
6. Reklame Udara
7. Reklame Suara
8. Reklame Film/Slide
9. Reklame Peragaan
10. Reklame Melekat (Stiker)
11. Reklame Baliho
12. Reklame Insidentil

13. Reklame Apung

3.1.4 Bukan Objek Pajak Reklame

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten
5. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka pemilihan Bupati/kegiatan Partai Politik dan kegiatan yang bersifat amal

3.1.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

1. Subjek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan reklame
2. Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh Orang Pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan tersebut
4. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame

3.1.6 Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame, yang didasarkan pada pertimbangan :

$$\text{NSR} = \text{NJOR} + \text{NSPR}$$

NJOR : Nilai Jual Objek Reklame

NSPR : Nilai Strategis Pemasangan Reklame

2. Tarif Pajak Reklame

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

3. Perhitungan Pajak Reklame

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Reklame adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame}$$

3.1.7 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

1. Masa Pajak

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Penetapan masa pajak yang tidak hanya satu bulan takwin dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

- a. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu tahun ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis *megatron*, *videotron* (*dynamics board*, *video wall*), *billboard*/papan (bando jalan, jembatan penyebrangan orang, papan, *neon sign*, *neon box*), reklame berjalan kendaraan dan reklame suara/permanen
- b. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu bulan ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis reklame melekat (*template*,

poster, dan stiker), reklame udara/balon, film/*slide*, dan reklame peragaan (permanen)

- c. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu hari ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis baligo dan kain/spanduk/umbul-umbul/*benner*.
- d. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu kali penyelenggaraan ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis selebaran/brosur/*leaflet*, reklame suara (tidak permanen), dan reklame peragaan (tidak permanen)

2. Tahun Pajak

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Pajak Reklame yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD

3. Wilayah Pemungutan

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat reklame tersebut diselenggarakan.

3.1.8 Lokasi Penyelenggaraan/Pemasangan

Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas social dan ketertiban umum. Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame, ditetapkan dalam kawasan-kawasan sebagai berikut :

1. Kawasan hijau dan taman kota
2. Kawasan perdagangan dan jasa
3. Kawasan pemukiman
4. Kawasan pariwisata, olahraga, dan rekreasi
5. Jembatan penyeberangan
6. Kawasan pendidikan

7. Kawasan kesehatan
8. Kawasan industry

3.1.9 Larangan Penyelenggaraan Reklame

Pada Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame yang melarang reklame dipasang pada :

- a. Pohon
- b. Rambu-rambu lalu lintas
- c. Tempat ibadah
- d. Tugu batas wilayah kabupaten
- e. Bangunan bersejarah
- f. Lingkungan perkantoran pemerintah daerah
- g. Reklame produk rokok dilarang dipasang pada fasilitas pendidikan dan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan dan sekolah
- h. Reklame spanduk dilarang dipasang melintang di jalan, kecuali bando jalan yang sudah mendapat izin sesuai Peraturan Perundang-undangan

3.1.10 Penetapan Pajak

1. Cara Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

2. Penetapan Pajak Reklame

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Bupati dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa nota perhitungan. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga

puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak.

4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD) jika Pajak Reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Bupati/walikota juga dapat menerbitkan SPTD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Nilai Sewa Pajak Reklame

Menurut Nilai sewa atau Nilai Jual Reklame adalah Keseluruhan pembayaran, pengeluaran biaya oleh pemilik atau penyelenggara reklame meliputi biaya / harga bahan reklame, ongkos konstruksi perakitan, pemasangan, pengecatan, asesoris, instalasi listrik, pengangkutan dan atau ongkos penyanggahan, peragaan, pemancaran dan sejenisnya sampai dengan bangunan/tayangan reklame rampung yang dinyatakan dengan Harga Satuan Nilai Sewa per satuan volume tertentu, seperti berikut :

Tabel 3.1 Penghitungan pajak reklame Di kabupaten madiun

No	Jenis Reklame	Kategori	Ketetapan Masa Pajak	Nilai Sewa
1.	Plat baja, besi, alumunium, fiber glas, seng, kaca, megatron, billoard, neon box, neon sign dan sejenisnya	a. Konstruksi dan asesoris mewah (bercahaya, bersinar / disinari, permanen)	1 Tahun	170.000,- / m ²
		b. konstruksi dan asesoris sedang (bercahaya, bersinar / disinari, semi permanen)	1 Tahun	130.000,- / m ²
		c. Konstruksi dan asesoris sederhana (Permanen tidak disinari / bersinar)	1 Tahun	90.000,- / m ²
2.	Dinding tembok, beton, papan kayu, triplek, multiplek dan sejenisnya	a. Konstruksi dan asesoris sedang (bercahaya/disinari, permanen)	1 Tahun	100.000,- / m ²
		b. Konstruksi dan asesoris sederhana	1 Tahun	80.000,- / m ²
3.	Baliho papan kayu, Triplek,	a. Konstruksi dan asesoris sedang	1 Bulan	10.000,- / m ²

No	Jenis Reklame	Kategori	Ketetapan Masa Pajak	Nilai Sewa
	Multiplek, kain terpal, karton serta plastic dan sejenisnya	(bercahaya / disinari, non permanen) b. Konstruksi dan asesoris sederhana (non permanen)	1 Bulan	7.500,- / m ²
4.	Spanduk umbul-umbul, Kain, Terpal karton, kertas, plastic dan sejenisnya, dan Reklame temple sederhana	Spanduk umbul-umbul dan reklame sederhana lainnya yang ditempel di dinding, pohon maupun tempat lain.	1 Bulan 3 Minggu 2 Minggu 1 Minggu	17.500,- / m ²
5.	Brosur, selebaran (Termasuk selebaran dari udara), tidak ditempel atau dipasang	Kertas / karton / plastic dan sejenisnya : a. Jumlah s/d 1.000 lembar b. Jumlah 1.001 lembar s/d 2.000 lembar c. Jumlah 2.001 s/d 5.000 lembar	1 Hari 1 Hari 1 Hari	200.000 250.000 350.000
6.	Reklame Udara	Balon Udara, spanduk yang ditarik pesawat udara dan lain-lain sejenis.	1 Hari	20.000,- / m ²
7.	Reklame Berjalan	Reklame bentuk apapun yang menempel/ditempel pada kendaraan darat yang berjalan di jalanan umum dan kendaraan di atas air di tempat-tempat wisata	1 Tahun	500.000,- / m ²
8.	Reklame Suara dan Peragaan	Siaran dan atau peragaan promosi keliling maupun di tempat umum dengan pengeras	1 Jam	40.000,- / Unit

No	Jenis Reklame	Kategori	Ketetapan Masa Pajak	Nilai Sewa
		suara		
9.	Reklame film dan slide	Promosi dengan film dan slide di tempat umum dan tempat tertentu	1 Jam	50.000,- / Unit
10.	Reklame Stiker	Kertas / Plastik dan sejenisnya :		
		a. Jumlah s/d 500 lembar	1 Bulan	150.000.000
		b. Jumlah 501 s/d 1.000 lembar	1 Bulan	250.000.000
		c. Jumlah lebih dari 1.000 lembar	1 Bulan	350.000.000

Sumber Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2011

Perhitungan Nilai Sewa Reklame

a) Objek Pajak Reklame

Ms Glow ingin mempromosikan produk kosmetik terbarunya lewat 2 reklame jenis megatron di kota caruban dengan ukuran 3m x 8m selama 365 hari

$$\begin{aligned}
 \text{NSR} &= \text{HSJOP} \times \text{L} \times \text{J} \times \text{ILS} \\
 &= 170.000 \times 24\text{m} \times 2 \times 1,8 \\
 &= 14.688.000
 \end{aligned}$$


b) Non Objek Pajak Reklame

Pemerintah Daerah memasang reklame 3 baliho papan kayu untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak, reklame dipasang di jalur jalan madiun – sambirejo – gorang gareng dengan ukuran 3m x 6m selama 14 hari

$$\begin{aligned}
 \text{NSR} &= \text{HSJOP} \times \text{L} \times \text{J} \times \text{ILS} \\
 &= 10.000 \times 18\text{m} \times 3 \times 1,2 \\
 &= 648.000
 \end{aligned}$$

3.2.2 Tata Cara Pembayaran Penagihan


1. Pembayaran Pajak
 - a. Pembayaran Pajak Reklame dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjukkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD
 - b. Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati
 - c. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan SSPD



Gambar 3.1 Flowchart Pembayaran Pajak Reklame

2. Penagihan Pajak

- a. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang
- c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka pajak yang terutang belum dilunasi akan diterbitkan SPTPD
- d. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.



Gambar 3.2 Penagihan Pajak Reklame

3.2.3 Perizinan Penyelenggaraan Reklame

Menurut Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, tercantum perizinan untuk penyelenggaraan reklame pada daerah Kabupaten Madiun. Berikut adalah Perizinan Penyelenggaraan Reklame :


1. Setiap Badan atau orang perorangan yang menyelenggarakan/memasang reklame wajib mendapatkan izin dari Bupati
2. Izin Penyelenggaraan Reklame diproses dan diterbitkan oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame, penyelenggara reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP
4. Permohonan sebagaimana dimaksud dengan mengisi surat permohonan penyelenggaraan reklame dengan dilampiri
 - a. Izin Reklame Permanen dengan menggunakan konstruksi bangunan :
 - 1) Fotokopi KTP Pemohon
 - 2) Nomor Induk Berusaha atau yang disingkat dengan NIB dan izin yang diterbitkan Lembaga OSS lainnya
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dinyatakan valid
 - 4) Fotokopi akte pendirian badan usaha/badan hukum permohonan dan pengesahannya
 - 5) Foto kondisi eksisting dan gambar tampilan visualisasi rencana reklame
 - 6) Denah lokasi dan rincian titik penempatan reklame
 - 7) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Konstruksi
 - 8) Surat Persetujuan pemilik lahan/persil/bangunan, jika berada di tanah/bangunan milik pemerintah berupa persetujuan rekomendasi dari kepala instansi terkait
 - 9) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame

- b. Izin Reklame Bulanan, Mingguan dan Insidental/Izin Terbatas :
 - 1) Fotokopi KTP Pemohon
 - 2) Denah lokasi dan rincian titik penempatan reklame
 - 3) Materi reklame yang akan dipasang/diedarkan
- c. Perpanjangan Izin Reklame
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - 2) Nomor Induk Berusaha atau yang disingkat dengan NIB dan izin yang diterbitkan Lembaga OSS lainnya
 - 3) Surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi untuk reklame permanen
 - 4) Gambar / foto reklame
 - 5) Surat izin terdahulu
 - 6) Bukti pembayaran pajak reklame terdahulu
 - 7) Izin reklame bulanan, mingguan dan insidental/izin terbatas untuk jenis kain, selebaran atau melekat dilengkapi dengan tanda pengesahan dalam bentuk stempel
 - 8) Pengesahan sebagaimana dimaksud diberikan oleh BAPENDA setelah pajak reklame dilunasi serta sebelum reklame dipasang/diedarkan
 - 9) Perpanjangan Izin Reklame hanya diberikan kepada reklame yang entuk dan titik pemasangannya tidak mengalami perubahan
 - 10) Perpanjangan Izin Reklame yang dimohonkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan sebagai pengajuan izin baru
 - 11) Perpanjangan Izin Reklame harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir
 - 12) Apabila sampai batas waktu masa habis izin belum melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame, maka pemegang izin dianggap tidak memperpanjang izin dan titik yang

bersangkutan dapat diberikan kepada pemohon yang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

13) Tata cara permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai berikut :

- a) Permohon mengajukan permohonan secara tertulis ke DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan SPOPD dengan dilampiri persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (4)



Gambar 3.3 Flowchart Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame

- b) Formulir permohonan dan formulir SPOPD tercantum dalam lampiran peraturan ini
- c) Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan untuk selanjutnya dilengkapi oleh pemohon atau apabila telah lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon sebagai bukti pengajuan telah diterima
- d) Komisi Teknis melakukan pemeriksaan atas pengajuan permohonan izin terkait ukuran, jenis, materi dan penempatan reklame, dan sekaligus memberikan pertimbangan secara teknis dan administrasi yang dituangkan dalam Berita Acara
- e) Apabila permohonsn pengajuan izin ditolak, maka akan disampaikan surat penolakan kepada pemohon
- f) Apabila permohonan pengajuan disetujui, maka disiapkan SKPD untuk disampaikan kepada pemohon selanjutnya dilakukan pembayaran
- g) Berdasarkan SSPD yang ditunjukkan pemohon, maka petugas menyiapkan konsep Izin Reklame untuk disahkan dan disampaikan kepada pemohon
- h) Penyelesaian permohonan izin reklame paling lama 7 (tujuh) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap

3.2.4 Mekanisme Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame

Pada era otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah dalam urusan keuangan daerah. Pemberian hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan otonomi daerah dimana salah satu peran pemerintah daerah diharapkan berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan sebagai tujuan kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sepenuhnya mampu menopang kemandirian daerah dan masih/sangat bergantung terhadap dana perimbangan. Maka untuk itu diperlukan suatu pengoptimalan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya pajak daerah. Saat ini Indonesia bahkan seluruh dunia dilanda oleh pandemic covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah mengalami penurunan sehingga dalam era ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun melakukan segala macam cara untuk pertumbuhan pendapatannya salah satunya pajak reklame. Pajak reklame merupakan potensi yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Media reklame dianggap sebagai alternative pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah. Pajak Reklame merupakan potensi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun karena Pajak Reklame memberikan kontribusi tersendiri terhadap penerimaan daerah. Pemerintah Kabupaten Madiun

diharapkan dapat mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Pajak Reklame.

3.2.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

Target adalah sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun menetapkan target pajak reklame sebagai acuan untuk dicapai, namun terkadang target yang telah ditetapkan tidak sesuai atau tidak dapat dicapai, apalagi pada masa pandemic covid-19 ini yang membuat factor perekonomian turun sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun melakukan segala sesuatu untuk mencapai target. Berikut adalah analisis realisasi pendapatan pajak reklame pada masa covid-19 dari Tahun 2019-2020

Tabel 3.2 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun

No	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
1	2018	211.675.179.290	219.048.907.266	103,48%
2	2019	209.130.880.908	229.206.394.170	109,60
3	2020	215.747.202.320	258.211.505.535	119,68

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Madiun

No	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
1	2018	58.664.987.900	62.938.254.445	107,28%
2	2019	63.726.717.900	68.639.241.664	107,71
3	2020	53.827.350.000	69.642.788.090	129,38

Tabel 3.4 Pertumbuhan Kenaikan Pajak Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Growth/Pertumbuhan	Presentase
2018	58.664.987.900	-	-
2019	68.639.241.664	9.974.253.764	17%
2020	69.642.788.090	1.003.546.426	1,46%

Berdasarkan Tabel Pertumbuhan Kenaikan Pajak Daerah pada Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa setiap tahun dari 2018 sampai dengan 2020 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan walaupun tengah dilanda pandemic-covid 19 yaitu sebesar 17 persen pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,46.

Hal ini harus terus diperhatikan baik dari pemungutan pajak yang berlaku maupun target yang di tetapkan.

Tabel 3.5 Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020


Tahun	Target	Realisasi	(%)	Kriteria
2018	325.000.000	418.192.766	128,67%	Sangat Efektif
2019	400.000.000	462.628.440	115,66%	Sangat Efektif
2020	200.000.000	307.095.734	153,55%	Sangat Efektif

Dari Tabel Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Madiun untuk Tahun 2018-2019 dapat diketahui bahwa Rasio Pengumpulan Penerimaan pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun saat tengah dilanda pandemic Covid-19 telah terealisasi hal ini dapat diartikan bahwa saat ada nya pandemic covid-19 penerimaan pajak reklame sangat aktif sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun mampu mencapai kinerja pajak nya.

Tabel 3.6 Rasio Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi	Growth/Pertumbuhan	(%)	Keterangan
2018	418.192.766	-	-	
2019	462.628.440	44.435.674	11%	Positif
2020	307.095.734	(155.532.706)	-33,62%	Negatif

Dari Tabel Rasio Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 rasio laju pertumbuhan mengalami pertumbuhan dan menunjukkan hasil positif tetapi pada tahun 2020 rasio laju pertumbuhan mengalami penurunan dan menunjukkan hasil negative



Gambar 3.4 Rasio Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame

Tabel 3.7 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan			Kontribusi	
	Pajak Reklame (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pajak Daerah (%)	Pendapatan Asli Daerah (%)
2018	418.192.766	62.938.254.445	219.048.907.266	6,64%	1,90%
2019	462.628.440	68.639.241.664	229.206.394.170	6,37%	2,01%
2020	307.095.734	69.642.788.090	258.211.505.535	4,40%	1,18%



Gambar 3.5 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD dan Pajak Daerah

Dapat dilihat dari table kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 mencapai 6,64% dan terhadap pendapatan asli daerah mencapai 1,90%, kemudian pada tahun 2019 persentase kontribusi pajak reklame mengalami penurunan sebesar 6,37% pada penerimaan pajak daerah akan tetapi untuk pendapatan asli daerah persentase pajak reklame mengalami peningkatan sebesar 2,01%, kemudian pada tahun 2020 kontribusi pajak reklame mengalami penurunan yaitu sebesar 4,40% pada penerimaan pajak daerah dan 1,18% terhadap pendapatan asli daerah.

Mengingat Pandemi Covid-19 memasuki wilayah Indonesia pada awal akhir tahun 2018 yang dimana kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah yang masih meningkat, lalu pada saat 2019 dan 2020 dimana pandemic covid-19 menurunkan

angka perekonomian daerah yang membuat adanya pembatasan skala besar dan protocol kesehatan, seperti ditutupnya pemberlakuan jam malam, seperti tempat ibadah, tempat olahraga publik, restoran atau kedai, warung, tempat wisata, pasar tradisional dan mall. Tentunya hal tersebut membuat kontribusi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelum adanya pandemic covid-19.

3.3 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Untuk Optimalisasi Pajak Reklame dan Upaya Optimalisasi Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

3.3.1 Hambatan-Hambatan Yang dihadapi Untuk Optimalisasi Pajak Reklame

1. Kurangnya Sarana dan Informasi untuk mengakses dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame. Dalam ini untuk pembayaran dan izin untuk mendirikan reklame wajib pajak harus datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat
2. Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Peraturan Daerah
3. Banyaknya Reklame Ilegal, sedangkan seharusnya wajib pajak sadar untuk pemenuhan pajak reklame yang dipasang karena pajak reklame merupakan potensi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten madiun

3.3.2 Upaya Optimalisasi Pajak Reklame Di Kabupaten Madiun

Pandemi Covid-19 yang menyerang perekonomian daerah dan kinerja perpajakan sering tidak optimal dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak hal ini menjadi kunci penting. Oleh karena itu pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk upaya mengoptimalkan pajak reklame di Kabupaten Madiun:

1. Diberlakukannya sanksi tegas kepada setiap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang patuh dan taat. Dapat dimulai dengan memberi sanksi teguran dan denda
2. Memberlakukan protocol kesehatan dengan membatasi jam pembayaran, jaga jarak saat melakukan pembayaran, cek suhu wajib pajak, dan cuci tangan sebelum masuk ke tempat pembayaran untuk memutus penuluran rantai covid-19 karena untuk pembayaran pajak reklame masih harus datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
3. Memberikan sanksi tegas bahkan denda kepada masyarakat yang memasang reklame secara illegal yang tidak memiliki izin untuk melakukan pendirian reklame tersebut



Gambar 3.6 penertipan reklame yang illegal

4. Mempermudah system pembayaran pajak dengan menambah tempat/lokasi dalam melakukan pembayaran pajak khususnya untuk masyarakat pedesaan yang terjangkau akses jalan dan internet nya.

3.4 Perbedaan Teori dan Praktik

Setelah mengemukakan teori-teori yang ada dan berkaitan dengan ruang lingkup Tugas Akhir serta tinjauan Praktik terdapat beberapa perbedaan antara Teori dan Praktik sebagai berikut :

Perbedaan		
Keterangan	Tinjauan Teori	Tinjauan Praktik
Nilai Sewa Reklame	<p>Nilai Sewa Reklame =</p> <p>Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) + Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)</p>	<p>Nilai Sewa Reklame =</p> <p>$HJOP \times L \times J \times ILS$</p> <p>Keterangan :</p> <p>HJOP : Harga Satuan Jenis Objek Pajak L : Luas Fisik Objek Pajak J : Jumlah Satuan Objek Pajak ILS : Indeks Lokasi Strategis</p>
Izin Mendirikan Reklame	<p>Tidak adanya data yang valid tentang dokumen apa saja yang digunakan wajib pajak untuk izin mendirikan reklame</p>	<p>a. Izin Reklame Permanen dengan menggunakan konstruksi bangunan :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Fotokopi KTP Pemohon ii. Nomor Induk Berusaha atau yang disingkat dengan NIB dan izin yang diterbitkan Lembaga OSS lainnya iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dinyatakan valid iv. Fotokopi akte pendirian badan usaha/badan hukum permohonan dan pengesahannya v. Foto kondisi eksisting dan gambar tampilan visualisasi rencana reklame vi. Denah lokasi dan rincian titik penempatan reklame vii. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban

		<p>Konstruksi</p> <p>viii. Surat Persetujuan pemilik lahan/persil/bangunan, jika berada di tanah/bangunan milik pemerintah berupa persetujuan rekomendasi dari kepala instansi terkait</p> <p>ix. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame</p> <p>b. Izin Reklame Bulanan, Mingguan dan Insidental/Izin Terbatas :</p> <p>i. Fotokopi KTP Pemohon</p> <p>ii. Denah lokasi dan rincian titik penempatan reklame</p> <p>iii. Materi reklame yang akan dipasang/diedarkan</p> <p>c. Perpanjangan Izin Reklame</p> <p>i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon</p> <p>ii. Nomor Induk Berusaha atau yang disingkat dengan NIB dan izin yang diterbitkan Lembaga OSS lainnya</p> <p>iii. Surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi untuk reklame permanen</p> <p>iv. Gambar / foto reklame</p> <p>v. Surat izin terdahulu</p> <p>vi. Bukti pembayaran pajak reklame terdahulu</p>
--	--	--

Tabel 3.8 Perbedaan Teori dan Praktik

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam Tinjauan Praktik penghitungan pajak reklame terdapat perbandingan antara teori yaitu perbedaan antara perhitungan nilai sewa dan data-data yang diperlukan untuk izin mendirikan pajak reklame memiliki perbedaan antara teori dan praktik

Teori : Terdapat Penggolongan permanan dan bulanan dan data yang dibutuhkan secara terperinci

2. Dari data yang telah dianalisis dapat diketahui bahwa penerimaan pajak reklame pada tahun 2018 sampai dengan 2020 sudah dapat dikatakan efektif, karena tingkat efektivitas yang dicapai lebih besar dari 100%, yakni pada tahun 2018 sebesar 128,67%, tahun 2019 sebesar 115,66% dan pada tahun 2020 sebesar 153,55%.

Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 418.192.766 pada tahun 2018, Rp. 462.628.440 pada tahun 2019, dan Rp. 307.095.734 pada tahun 2020 pada dua tahun terakhir sejak pandemic covid-19 memasuki wilayah Indonesia kontribusi pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2019 Kontribusi Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,01% lalu pada tahun 2020 kontribusi pajak reklame mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya pemberlakuan *social distancing* yang dimana tempat wisata, mall, kedai ditutup sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengurangi kerumunan dan memutus rantai covid-19 tidak hanya karena pandemic hal ini juga disebabkan penerimaan pajak reklame pada tahun 2020 mengalami penurunan, di sisi lain penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga peningkatannya tidak

sebanding dengan peningkatan penerimaan pajak reklame. Dengan demikian ini mengakibatkan kondisi kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 terlihat sangat kecil dibandingkan tahun 2019.

4.2 Saran

1. Diharapkan tersedianya teknologi informasi dan komunikasi seperti pembayaran online dikarenakan system pembayaran untuk pajak reklame masih harus datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun mengingat saat ini masih adanya pandemic covid-19 sehingga ini merupakan langkah kecil untuk memutus rantai penyebarannya
2. Dapat memberikan informasi terkait tata cara pengurusan reklame melalui website resmi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, dikarenakan masyarakat lebih suka mengakses system informasi yang tersedia secara online
3. Terus diadakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame
4. Memberikan sanksi yang tegas dengan penurunan, denda dan pembongkaran reklame yang tidak memiliki izin pendirian.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi 11 – Buku 1*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2018. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Madiunkab.go.id, Lambang Daerah, Diakses pada 19 Juni 2021 dari <https://madiunkab.go.id/lambang-daerah/>
- *Peraturan Bupati Madiun No. 10 Tahun 2011 Tentang Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame.*
- *Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.*
- *Peraturan Bupati Madiun No. 40 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.*
- *Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 13 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.*